

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Polusi udara menjadi permasalahan mendesak kawasan perkotaan karena berkaitan dengan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan memiliki dampak pada kualitas hidup manusia (Haya et al., 2025). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan laporan bahwa polusi udara berkontribusi pada kematian lebih dari empat juta setiap tahun secara global. Menurut Salim (1990) lingkungan hidup adalah benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang serta mempengaruhi kehidupan manusia. Kerugian tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, melainkan juga memperburuk krisis iklim, merusak ekosistem, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Perkotaan di Indonesia dengan polusi udara paling tinggi terjadi pada wilayah metropolitan seperti Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan memiliki mobilitas tinggi, Jakarta menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks. Berdasarkan IQAir (2024), Jakarta memiliki permasalahan polusi udara dengan kualitas buruk. Bahkan beberapa kali menempati peringkat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia seperti pada tahun 2023 dan 2024. Konsentrasi partikulat halus berbahaya dengan ukuran kurang dari 2,5 mikron biasa disingkat PM2.5 sering melewati ambang batas aman yang ditetapkan WHO, yaitu  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per tahun. Pada periode Agustus 2023, kadar PM2.5 di Jakarta tercatat mencapai lebih dari  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat.

Sumber pencemar udara di Jakarta antara lain berasal dari sektor transportasi, industri, pembakaran sampah, serta pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di wilayah sekitar. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2024) menunjukkan bahwa sekitar 44 persen polusi udara bersumber dari kendaraan bermotor, sementara sisanya berasal dari industri, kegiatan rumah tangga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Situasi itu diperparah oleh faktor meteorologis seperti rendahnya kecepatan angin dan tingginya kelembapan yang menghambat dispersi atau penyebaran polutan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DK Jakarta memiliki tiga puluh empat Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) untuk menganalisis data kualitas udara hasil kerjasama Pemerintah DK Jakarta dengan berbagai lembaga (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta & Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, 2024). Seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dan World Resources Institute (WRI).

Pemerintah Pusat dan khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut, mulai dari penerapan uji emisi, perluasan transportasi publik, penanaman pohon, hingga pemberian informasi kualitas udara berkala. Namun, apa yang telah dilakukan pemerintah seperti tertuang dalam kebijakan dan peraturan belum dapat membuat udara di Jakarta membaik. Sosialisasi dan kampanye sebagai strategi komunikasi pemerintah untuk menyampaikan urgensi dan penanganan masalah polusi udara

menjadi pertanyaan efektivitasnya. Untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi DK Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang salah satunya mengenai ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 2 ayat 2 mengenai sasaran pengendalian pencemaran udara adalah salah satunya terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada peraturan daerah tersebut mewajibkan kendaraan bermotor untuk menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap enam bulan, seperti yang termaktub pada Bab VI Bagian Ketiga Pasal 19. Serta hasil uji emisi kendaraan bermotor menjadi bagian dari syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun sejak tahun 2005 kebijakan tersebut tak kunjung berhasil memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Pelaksanaan uji emisi menggunakan landasan hukum terbaru yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pengujian kadar gas buang kendaraan penting dilakukan secara berkala sebagai langkah mengurangi pencemaran udara serta pengendalian polusi yang beredar. Kepatuhan masyarakat di Jakarta untuk melakukan uji emisi sejak 2022 hingga 2024 tercatat di bawah 30 persen (Dhany, 2024), berdasarkan data pada lima wilayah administrasi seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Penggunaan media sosial sebagai kanal penyampaian kebijakan dan membangun persepsi publik dinilai efisien karena dapat menjangkau

publik secara luas dan cepat. Seperti yang tercantum dalam (Littlejohn et al., 2017), media sosial mengurangi penggunaan kanal usang karena komunikasi terus berkembang.

Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dengan publik dalam isu polusi udara di Jakarta berpotensi menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi. Diperlukan kajian mendalam mengenai strategi komunikasi pemerintah baik dalam segi kanal, pesan, maupun respons publik. Pendekatan yang telah dilakukan pemerintah apakah efektif dalam membangun kesadaran, mengedukasi, dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan krisis udara di Jakarta serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat relasi komunikatif antara pemerintah dan publik. Perkembangan zaman media massa seperti digitalisasi memudahkan pemerintah untuk dapat melakukan diseminasi peraturan dan kebijakan yang membutuhkan peran serta kontribusi masyarakat. Media digital memiliki peran sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat dalam penyaluran informasi (Muklis & Siregar, 2024).

Kebijakan publik yang dibuat perlu disampaikan kepada khalayak dengan maksud informasi diterima masyarakat dan tujuan dapat tercapai. Dalam konsep *Government Public Relations* (GPR) atau Hubungan Masyarakat Pemerintah adalah suatu kegiatan komunikasi strategis yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memperkuat koneksi antara pemerintah dengan publik. Tujuan dari hal tersebut guna menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan dukungan terhadap kebijakan, program, serta apa yang dikerjakan pemerintah (Lee et al., 2022). Pemerintah Provinsi DK Jakarta melakukan beberapa

cara untuk dapat menyebarkan informasi yaitu melalui siaran berita *online*, siaran pers situs resmi Pemda DK Jakarta, aplikasi JAKI, *website*, dan Instagram. Secara khusus Pemda DK Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki Instagram yang berfokus pada diseminasi kegiatan uji emisi serta pemberian sanksi kepada pengguna yang melanggar. Tak hanya itu, akun yang bernama @ujiemisiDKjakarta itu juga memberikan sosialisasi terkait uji emisi dan juga kampanye program pengurangan emisi karbon.

Berdasarkan pantauan pada 7 Juni 2025 di situs analisa media sosial bernama Social Blade terhadap akun Instagram @ujiemisiDKjakarta, *engagement rate* hanya memiliki angka 6.02 persen yang berarti jangkauan setiap konten yang diunggah mengenai polusi udara dan uji emisi tidak menjangkau banyak pengguna media sosial. Selain itu terdapat akun utama dari Dinas Lingkungan Hidup DK Jakarta @dinaslhDK yang memiliki jumlah pengikut lebih banyak yaitu 95.373 pengguna. Meski mempunyai banyak pengikut, namun unggahan mengenai polusi udara, uji emisi, atau peraturan terkait tidak masif. Secara total pengguna internet di Indonesia mencapai 185.3 juta dan sebanyak 83.1 persen menggunakan untuk mencari informasi. Kemudian diketahui bahwa 98.4 persen dari pengguna internet dan pencari informasi menggunakan jaringan media sosial (We Are Social, 2024).

Pada tahun 2020 saat Gubernur DK Jakarta Anies Baswedan, telah terbit peraturan terkait uji emisi kendaraan. Pelaksanaan uji emisi, sanksi, hingga pengawasan tidak langsung dilakukan sehingga saat ini peraturan tersebut belum juga terealisasi yang berdampak pada polusi udara masih tinggi. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan informasi terkait kebijakan

perlu dilakukan secara masif dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk analisis strategi komunikasi kehumasan pemerintah dalam kebijakan pengendalian pencemaran udara melalui uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta dengan fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai aktor utama. Fokus penelitian pada komunikasi terhadap kebijakan terkait, termasuk pemilihan saluran komunikasi dan model komunikasi yang digunakan dalam proses sosialisasi kebijakan. Agar tercapainya tujuan dari kebijakan yang dimaksud, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap komunikasi Pemerintah DK Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terkait peraturan daerah tentang uji emisi. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana strategi komunikasi yang tepat dalam penggunaan media sosial.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan untuk meningkatkan kepatuhan serta partisipasi masyarakat agar terciptanya udara bersih di Jakarta. Maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana strategi komunikasi kehumasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor, di tengah keterbatasan pendekatan teoritis dan empiris dalam kajian GPR pada kebijakan lingkungan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana strategi komunikasi Pemerintah DK Jakarta agar kebijakan dan peraturan terkait emisi kendaraan terlaksana.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis dalam studi ilmu komunikasi. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan konsep komunikasi publik dan GPR, tentang bagaimana komunikasi dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Studi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dengan konsep yang sama seperti bagaimana komunikasi pemerintah dan masyarakat, khususnya di media sosial.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi dalam menetapkan strategi komunikasi publik pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan lingkungan hidup melalui media sosial agar mudah dipahami, diterima, dan dilakukan oleh masyarakat. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi, baik dari segi edukasi, kesadaran, atau juga kepatuhan terhadap regulasi untuk terciptanya udara bersih dan sehat.